



PUTUSAN

Nomor 0021/Pdt.G/2016/PA.Utj.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, Tidak Bekerja, tempat tinggal di Dusun Sei Kayangan RT. 005 RW. 001, Kepenghuluan Balai Jaya, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, Tidak Bekerja, tempat tinggal dahulu di Dusun Sei Kayangan RT. 005 RW. 001, Kepenghuluan Balai Jaya, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti di seluruh wilayah RI, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah memeriksa dan mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti tertulis dan mendengarkan keterangan Saksi-saksi

Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 7 Januari 2016 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung di bawah register nomor 0021/Pdt.G/2016/PA.Utj pada tanggal 7 Januari 2016 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat terhadap Tergugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 16 hal. Put. No. 0021/Pdt.G/2016/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa pada tanggal 6 Nopember 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 809/38/XI/2011, tertanggal 7 Nopember 2011, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejak;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kepenghuluan Balai Jaya, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir sampai berpisah;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK, lahir tanggal 12 Desember 2012, dan sekarang anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebenarnya berjalan rukun dan baik, tetapi pada bulan Oktober 2013 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat;
6. Bahwa sebelum Tergugat pergi, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah tempat tinggal, dimana Tergugat mengajak Penggugat pindah ke rumah kontrakan, namun Penggugat tidak mau pindah rumah, karena Penggugat sering ditinggal sendiri oleh Tergugat, sehingga Penggugat khawatir akan merasa kesepian;
7. Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah pulang dan memberi kabar tentang keberadaannya, yang sekarang ini sudah berlangsung selama 3 tahun;
8. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain di rumah orang tua Tergugat di Rantau Prapat, Propinsi Sumatera Utara, akan tetapi tidak bertemu, dan orang tua Tergugat mengatakantidak mengetahui keberadaan Tergugat;

Hal. 2 dari 16 hal. Put. No. 0021/Pdt.G/2016/PA.Utj.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa kepergian Tergugat seperti dijelaskan di atas telah menyusahkan Penggugat baik secara lahir maupun batin, dan sejak kepergian Tergugat tersebut sampai saat ini sudah 3 (tiga) tahun lebih tanpa ada tanda-tanda akan kembali, oleh sebab itu Penggugat sudah tidak lagi memiliki harapan akan dapat membina rumah tangga yang baik bersama Tergugat di masa yang akan datang;
10. Bahwa dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada surat gugatannya tersebut, Penggugat telah melampirkan Surat Keterangan Nomor 140/SK/BLJ/I/2016/06 yang dikeluarkan oleh Penghulu Kepenghuluan Balai Jaya, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir pada tanggal 3 Januari 2016, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat adalah penduduk di Kepenghuluan Balai Jaya, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir, akan tetapi sejak tanggal 23 Oktober 2013 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan hingga saat ini tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, dan terhadap

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No. 0021/Pdt.G/2016/PA.Utj.



panggilantersebutPenggugat telah hadir secara in person, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun panggilan telah dilaksanakan secara resmi dan patut melalui pengumumanRadio Pahlawan FM Bagansiapiapi sebanyak 2 (dua) kali, sesuai relaas panggilan Nomor 0021/Pdt.G/2016/PA.Utj. pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2016 dan pada hari Senin tanggal 15 Februari 2016 sedangkan ketidakhadiran Tergugat tanpa suatu alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal melakukan upaya damai dengan cara menasihati Penggugat agar bersabar menunggu kepulangan Tergugat dan rukun kembali dengan Tergugat demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama Tergugat, akan tetapi Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa upaya perundingan melalui jalan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 18 Mei 2016 dibacakanlah surat gugatan Penggugat a quo yang isi dan dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perbaikan secara lisan di persidangan, selengkapnyasebagaimana telah dicatat dan diuraikan dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar dan diperiksa jawabannya karena Tergugat tidak datang menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian dan untuk menghindari rekayasa dan kebohongan, maka Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Penggugat, meskipun tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 809/38/XI/2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bagan

Hal. 4 dari 16 hal. Put. No. 0021/Pdt.G/2016/PA.Utj.



Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, pada tanggal 7 Nopember 2011, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, dan Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi a quo dengan aslinya di persidangan, dan ternyata cocok (P.1);

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1407056905950003 atas nama Penggugat yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, pada tanggal 20 Januari 2016 telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi a quo dengan aslinya di persidangan, dan ternyata cocok (P.2);

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan bukti lain dengan menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi adalah abang ipar Penggugat;
  - Bahwa Penggugat sudah menikah dengan Tergugat bernama Samsuddin Simangunsong pada 3 (tiga) tahun yang lalu;
  - Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus gadis, sedangkan Tergugat berstatus jejak;
  - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Penggugat di Kepenghuluan Balai Jaya, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir;
  - Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang saat ini tinggal bersama Penggugat;
  - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai, akan tetapi sudah lebih dari 2 (dua) tahun yang lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan hingga sekarang Tergugat hanya pernah datang 1 (satu) kali pada bulan Desember 2015 untuk merayakan ulang tahun anak Penggugat dan Tergugat, kemudian Tergugat pergi lagi;

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No. 0021/Pdt.G/2016/PA.Utj.



- Bahwa sejak kepergian Tergugat sampai dengan sekarang, Tergugat tidak pernah mengirimkan kabar kepada Penggugat, bahkan Penggugat tidak mengetahui tentang keberadaan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat sudah pernah berupaya mencari keberadaan Tergugat ke rumah keluarga Tergugat di Kepenghuluan Balai Jaya, namun Penggugat tidak berhasil bertemu dengan Tergugat;
  - Bahwa Saksi sudah pernah menasihati Penggugat agar bersabar menunggu kepulangan Tergugat, akan tetapi Penggugat menyatakan sudah tidak sabar lagi;
2. SAKSI II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;
  - Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri yang menikah pada 3 (tiga) tahun yang lalu;
  - Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus gadis, sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
  - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Penggugat di Kepenghuluan Balai Jaya, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir;
  - Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang saat ini tinggal bersama Penggugat;
  - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai, akan tetapi sudah lebih dari 2 (dua) tahun yang lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan hingga sekarang Tergugat hanya pernah datang 1 (satu) kali pada bulan Desember 2015 untuk merayakan ulang tahun anak Penggugat dan Tergugat, kemudian Tergugat pergi lagi;

Hal. 6 dari 16 hal. Put. No. 0021/Pdt.G/2016/PA.Utj.



- Bahwa sejak kepergian Tergugat sampai dengan sekarang, Tergugat tidak pernah mengirim kabar kepada Penggugat, bahkan Penggugat tidak mengetahui tentang keberadaan Tergugat;
- Bahwa Penggugat sudah pernah berupaya mencari keberadaan Tergugat ke rumah keluarga Tergugat di Kepenghuluan Balai Jaya, namun Penggugat tidak berhasil bertemu dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi sudah pernah menasihati Penggugat agar bersabar menunggu kepulangan Tergugat, akan tetapi Penggugat menyatakan sudah tidak sabar lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikankesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan memohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan, selengkapnyatelah dicatat dalam Berita Acara Sidang, dan untuk menyempurnakan uraian putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada Berita Acara Sidang tersebut;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas-relaas yang telah disampaikan kepada Penggugat dan Tergugat, ternyata bahwa panggilan telah dilakukan secara resmi dan patut, dengan demikian ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) dan 718 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat in person telah datang menghadap sendiri di muka persidangan, hal mana telah memenuhi ketentuan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Republik

Hal. 7 dari 16 hal. Put. No. 0021/Pdt.G/2016/PA.Utj.



Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 142 ayat (1) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor 140/SK/BLJ/I/2016/06 yang dikeluarkan oleh Penghulu Kepenghuluan Balai Jaya, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir pada tanggal 3 Januari 2016, maka dengan melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, panggilan tersebut telah dilaksanakan melalui pengumuman di Radio Pahlawan FM Bagansiapiapi yang disiarkan pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2016 dan pada hari Senin tanggal 15 Februari 2016, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak ada mengutus serta menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan ketidakhadirannya tersebut bukan karena suatu alasan yang sah, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Majelis Hakim telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim secara maksimal telah melakukan upaya damai dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat agar mau bersabar menunggu kepulangan Tergugat dan kembali hidup rukun bersama Tergugat demi keutuhan rumah tangganya sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi

Hal. 8 dari 16 hal. Put. No. 0021/Pdt.G/2016/PA.Utj.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tidak berhasil menyurutkankehendak Penggugat untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak memerintahkan kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa rumah tangganya melalui perundingan dengan jalur mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan karena Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan;

Menimbang,bahwa yang menjadi pokok perkara ialah Penggugat menggugat agar Penggugat diceraikan dari Tergugat, dengan alasan karena sejak bulan Oktober 2013 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat, dan hingga sekarang sudah 3 (tiga) tahun lamanya Tergugat tidak pernah pulang lagi, tidak memberikan kabar kepada Penggugat, dan tidak diketahui tentang keberadaannya, sebagaimana dalil-dalil yang telah diuraikan dalam bagian tentang duduk perkara, alasan tersebut dinilai oleh Majelis Hakim mengarah kepada ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 beserta 2 (dua) orang saksi, terhadap bukti-bukti a quo Majelis Hakim mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta otentik dan dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, serta telah dinazegelendi kantor pos untuk kepentingan pembuktian, dan telah dicocokkan dengan aslinya di muka persidangan, maka sesuai Pasal 301 R.Bg bukti a quo dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Hal. 9 dari 16 hal. Put. No. 0021/Pdt.G/2016/PA.Utj.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan Penggugat di persidangan merupakan *conditio sine qua non* dan telah diteliti kebenaran isinya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah di Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir dan belum pernah bercerai, dengan demikian syarat materiil pembuktian telah terpenuhi dan harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Ujung Tanjung, oleh karena itu berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor RI 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Ujung Tanjung berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Saksi Budi Samiaji bin H. Mulyadi adalah abang ipar pg, dan Saksi Samsul Bahri bin Masrizal adalah tetangga Penggugat dan Tergugat, kedua Saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi (*vide* Pasal 172 R.Bg), telah menyatakan bersedia diangkat menjadi saksi (*vide* Pasal 174 R.Bg), dan masing-masing secara seorang demi seorang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan (*vide* Pasal 175 R.Bg), sedangkan keberadaan kedua Saksi adalah sebagai keluarga dan orang-orang dekat yang selalu berkomunikasi dengan Penggugat, selalu melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan pernah mendengar cerita dan keluhan Penggugat tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan jumlah 2 (dua) orang Saksi telah memenuhi batas minimal bukti Saksi, dengan demikian sesuai 306 R.Bg serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, syarat formil kedua Saksi *a quo* telah terpenuhi, dan syarat materiilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Hal. 10 dari 16 hal. Put. No. 0021/Pdt.G/2016/PA.Utj.



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua Saksi Penggugat di persidangan yang telah memberikan keterangan dari penglihatan dan pengetahuan Saksi, bahwa kedua Saksi melihat dan mengetahui sendiri Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak 2 (dua) tahun yang lalu, dan selama itu Tergugat hanya pernah pulang 1 (satu) kali pada bulan Desember 2015 untuk merayakan ulang tahun anak Penggugat dan Tergugat, sejak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak memberi kabar kepada Penggugat, bahkan sampai dengan sekarang Penggugat tidak mengetahui tentang keberadaan Tergugat, meskipun Penggugat sudah berupaya mencari Tergugat, akan tetapi Penggugat tidak bertemu dengan Tergugat, sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkara, kesaksian mana tidak saling bertentangan satu sama lain dan sejalan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian keterangan kedua Saksi a quo patut dinilai telah memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg, sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikaitkan dengan bukti-bukti di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah di Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir pada tanggal 6 Nopember 2011;
- Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang saat ini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa sejak 2 (dua) tahun yang lalu Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa selama kepergian Tergugat tersebut, Tergugat hanya pulang 1 (satu) kali pada bulan Desember 2015, lalu Tergugat pergi lagi sampai dengan sekarang;

Hal. 11 dari 16 hal. Put. No. 0021/Pdt.G/2016/PA.Utj.



- Bahwa sejak Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah memberikabar kepada Penggugat, bahkan sampai dengan saat ini Penggugat tidak mengetahui tentang keberadaan Tergugat baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Bahwa Penggugat sudah berupaya mencari Tergugat, akan tetapi Penggugat tidak berhasil bertemu dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup dan tidak sabar lagi menunggu kepulangan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan yang dikemukakan oleh Penggugat mengarah kepada alasan perceraian yang termuat dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah (broken marriage) dan tidak ada harapan akan hidup rukun damai dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa indikasi pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dilihat dari kepergian Tergugat meninggalkan Penggugat sejak 2 (dua) tahun yang lalu, dan selama itu pula Tergugat hanya pernah 1 (satu) kali pulang, hingga sekarang Tergugat tidak pernah lagi hidup bersama Penggugat, bahkan sekarang Tergugat sudah tidak diketahui lagi dimana keberadaannya baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kondisi yang demikian dipandang sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu membina rumah tangga yang kekal, bahagia, sakinah, mawadah dan rahmah, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Hal. 12 dari 16 hal. Put. No. 0021/Pdt.G/2016/PA.Utj.



Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian merupakan perbuatan yang sedapat mungkin harus dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan kondisi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat justru akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi Penggugat dan Tergugat, padahal menolak mafsadat lebih diprioritaskan dari pada menarik kemaslahatan sebagaimana disebutkan dalam kaidah fikih yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:

حل اصملا بلع مدقم دساقملا ءرد

Artinya: Menolak kemudarat (keburukan) lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan);

Sebagaimana juga telah dijelaskan dalam Kitab Mada Hurriyah az-Zaujain fi al-Thalaq, halaman 83, yang telah diambil sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

ن لاو حصن هيف عفني ملو ةيجوز لا ةايحلا برطضت نيح قلاطلا ماظن ملاسل لا راتخا دق  
دحا طهر لامكحيثا شاعم رارمتس لا ن لا حور ريغ نم ةروص ةيجوز لا  
ةلادعلا حور هابأت اذه و .ديؤملا نجسلا ب نيجوزلا.

Artinya: Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasihat dan perdamaian dimana hubungan suami istri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian Penggugat telah cukup alasan hukum dan terbukti memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991

Hal. 13 dari 16 hal. Put. No. 0021/Pdt.G/2016/PA.Utj.



Tentang Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirim salinan putusan sebagaimana ketentuan yang berlaku pada Pasal 84 ayat (1) dan (2) dan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim secara ex officio memerintahkan Panitera Pengadilan Agama untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat berdomisili di Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, sedangkan Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (ghaib), yang dihubungkan dengan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua

Hal. 14 dari 16 hal. Put. No. 0021/Pdt.G/2016/PA.Utj.



dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat, bunyi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 686.000,- (enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ujung Tanjung pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2016 M bertepatan dengan tanggal 11 Sakban 1437 H oleh kami Bainar Ritonga, S.Ag. hakim yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, Helson Dwi Utama, S.Ag. dan Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota yang turut bersidang, dibantu oleh Jufriddin, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Helson Dwi Utama, S.Ag.

Bainar Ritonga, S.Ag.

Hakim Anggota,

Hal. 15 dari 16 hal. Put. No. 0021/Pdt.G/2016/PA.Utj.



Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Jufriddin, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pencatatan	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	595.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	686.000,-

(enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Hal. 16 dari 16 hal. Put. No. 0021/Pdt.G/2016/PA.Utj.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)